



P E N E T A P A N

Nomor 0095/Pdt.G/2013/PA Crp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah memberikan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 42 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai

PENGGUGAT;

melawan

TERGUGAT, Umur 50 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai

TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 13 Februari 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dalam register nomor 0095/Pdt.G/2011/PA Crp. tanggal 13 Februari 2013 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 02 Nopember 1990 dengan wali nikah ayah kandung Penggugat dengan mahar berupa uang sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) tunai sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 108/108/X/90 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 06 Nopember 1990;
2. Bahwa, status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, perawan dan jejak, dan sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan shigat taklik talak yang lafazh lengkapnya sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah sebagaimana tersebut di atas;

Hal 1 dari 4 hal Pen.0095/Pdt.G/2013/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Ujan Mas Atas lebih kurang 7 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke kediaman sendiri di Kelurahan Ujan Mas Atas selama lebih kurang 15 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah;
4. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami isteri dan sudah dikaruniai 2 orang anak, anak pertama bernama ANAK PERTAMA, perempuan, umur 21 tahun yang ke dua bernama ANAK KEDUA, perempuan, umur 16 tahun, sekarang anak tersebut ikut dengan Penggugat;
5. Bahwa, setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 2 tahun, akan tetapi sejak anak berumur 2 tahun Tergugat mulai berubah dikarenakan hal-hal yang kecil, seperti Tergugat sering marah jika Penggugat tidak menolong Tergugat di kebun, padahal Penggugat harus mengurus anak di rumah, Tergugat terlalu egois, jika berselisih dan bertengkar Tergugat menyakiti jasmani Penggugat, jika dinasehati oleh Penggugat dan keluarga Tergugat apabila marah jangan main pukul, Tergugat menuruti tetapi diulangi lagi;
6. Bahwa, pada awal bulan Juli 2012, berawal ketika Tergugat marah pada Penggugat masalah uang, Tergugat menuduh Penggugat hanya menghabiskan uang saja, sampai Tergugat memukul Penggugat dengan kayu dan Penggugat pun masuk rumah sakit;
7. Bahwa, pada tanggal 11 Januari 2013, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dikarenakan Penggugat takut dipukuli oleh Tergugat lagi;
8. Bahwa, tidak ada usaha damai yang dilakukan oleh kedua belah pihak;
9. Bahwa, semenjak kepergian Penggugat dari kediaman bersama Tergugat tidak ada mengirimkan nafkah pada Penggugat dan anak, yang sampai sekarang sudah berjalan lebih kurang 1 bulan;
10. Bahwa, untuk gugatan ini Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
11. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat sudah tidak sabar lagi dan sudah merasa sangat menderita, maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan



mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

PRIMER

- a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
- c. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir secara sendiri di persidangan lalu majelis hakim memberi nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan, selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan telah berbaik kembali membina rumah tangga dan Penggugat menyatakan mencabut perkara ini;

Bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini, selanjutnya Majelis Hakim menunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa karena kedua belah pihak telah berbaik kembali dan sepakat untuk mencabut perkaranya, berdasarkan kepada hal tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan keinginan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan selesai dengan dicabut ;

Menimbang, bahwa majelis berpendapat pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan Pasal 271 RV;

Menimbang, bahwa walaupun RV tidak berlaku lagi, namun untuk kepentingan beracara dan ketertiban beracara masih diperlukan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang

Hal 3 dari 4 hal Pen.No.0095/Pdt.G/2013/PA Crp



Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor 0095/Pdt.G/2013/PA Crp. selesai dengan dicabut;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang musyawarah majelis Pengadilan Agama Curup pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2013 M bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1434 H, oleh Dra. Yurni, Ketua Majelis, dihadiri oleh Abd. Samad A. Aziz, SH dan Djurna'aini, SH, Hakim-hakim Anggota dan diucapkan oleh ketua majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh hakim anggota yang sama serta Hj. Syahrawati sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

dto

Hakim-hakim Anggota

Dra. Yurni

dto

Abd. Samad A. Aziz, SH

dto

Djurna'aini, SH

Panitera Pengganti

dto

Hj. Syahrawati



Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pencatatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 125.000,-
4. Biaya Redaksi	RP. 5.000,-
5. <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp.216.000,-

(dua ratus enam belas ribu rupiah)

Untuk salinan
Sesuai dengan aslinya

Panitera,

A.Aman.A.Yamin, SH